



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 80 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maka perlu dilakukan perubahan terhadap Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 3 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya di Kabupaten Tulungagung;
10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 46 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah di Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 46 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah di Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 46), angka 2 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Bupati selaku kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 2) Sekretaris Daerah adalah koordinator pengelolaan keuangan daerah yang membantu Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

- 3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Kuasa BUD.
- 4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Pengguna Anggaran (PA) /Pengguna Barang.
Untuk Sekretariat Daerah pejabat PA/Pengguna Barang adalah Kepala Bagian.
Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) adalah PA.
Apabila PA berhalangan yang menandatangani SPM adalah Plt. Kepala SKPD.
- 5) Pejabat PA/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kuasa Pengguna Barang.
- 6) Dalam pelaksanaan yang ditunjuk dan diangkat sebagai KPA adalah pejabat struktural 1 (satu) tingkat di bawah PA.
Penunjukan dan pengangkatan Sekretaris dan/atau Kabid. pada Dinas/Badan dan Kasubbag. pada Sekretariat Daerah sebagai KPA disesuaikan dengan kebutuhan.
KPA mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b) melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d) mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e) mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - f) melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- 7) Dalam pengadaan barang/jasa, KPA sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

8) Pejabat yang ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut:

- a) Dinas : Kasubbag. pada Sekretariat Dinas dan/atau Kasi. pada Bidang.
- b) Badan : Kasubbag. pada Sekretariat Badan dan/atau Kasubbid. pada Bidang.
- c) Inspektorat : Kasubbag. pada Sekretariat Inspektorat.
- d) Sekretariat DPRD : Kasubbag. pada Sekretariat DPRD.
- e) Setda. : Kasubbag.
- f) Kecamatan : Kasi.

Khusus di lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk kegiatan bantuan penyelenggaraan pendidikan gratis di UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan dan UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri dapat ditunjuk dan diangkat PPTK sebagai berikut:

- a) UPTD Kecamatan : Kasubbag. Tata Usaha.
- b) UPTD SMPN : Wakil Kepala Sekolah yang membidangi sarana dan prasarana.

PPTK mempunyai tugas mencakup :

- a) mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- c) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

9) Pejabat yang ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) adalah sebagai berikut :

- a) Dinas : Kasubbag. Keuangan. pada Sekretariat Dinas .
- b) Badan : Kasubbag. Keuangan pada Sekretariat Badan.
- c) Inspektorat : Kasubbag. Umum dan Keuangan pada Sekretariat Inspektorat.
- c) Sekretariat DPRD : Kasubbag. Pembukuan dan Pelaporan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD.
- d) Setda. : Kasubbag.
- e) Kecamatan : Kasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal **30** Desember 2016

 **BUPATI TULUNGAGUNG,**


SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH


Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2016 Nomor 80